

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Pemberian Hak Pakai

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (bagi WNA), yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah- tanah yang telah dimiliki
6. Untuk Badan Hukum Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Untuk Badan Hukum, Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
8. Untuk Badan Hukum Asing, Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak
10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Jl. WR. Supratman No. 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan



97 Hari

Hak Pakai Perorangan WNI

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Hak Pakai Perorangan WNA

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Hak Pakai Badan Hukum Asing

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Biaya / Tarif

50000

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Perorangan : Rp 50.000,00 per bidang ; Badan Hukum : Rp 100.000,00 per bidang

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Telp. (0623) 41050